

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perubahan (Theory Of Change)

Dalam rangka mengukur keberhasilan Transformasi, salah satu teori atau metodologi yang dapat digunakan adalah Teori Perubahan. Teori Perubahan (ToC) adalah metodologi yang menggambarkan jalur kausal di mana intervensi mengarah pada hasil yang diinginkan dalam inisiatif transformasi ekonomi. Ini menguraikan logika di balik bagaimana dan mengapa tindakan tertentu diharapkan dapat menciptakan perubahan positif (McMullan, 2022).

Dalam konteks penelitian transdisipliner, TOC membantu dalam merancang intervensi dengan memodelkan bagaimana mereka berkontribusi pada proses perubahan. ToC yang dikembangkan dengan baik dapat membantu kepemimpinan organisasi dalam membuat keputusan strategis tentang elemen dan prioritas program dalam inisiatif yang kompleks (DuBow, 2018). Oleh karena itu, ToC yang komprehensif untuk inisiatif transformasi ekonomi akan menggambarkan hasil jangka pendek, menengah, dan panjang yang diharapkan, memberikan peta jalan untuk mencapai tujuan transformasi ekonomi.

Pendekatan metodologis di atas tentunya akan sangat membantu dalam upaya mencapai keberhasilan transformasi ekonomi mustahik. Yakni dengan semangat perubahan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, disertai dengan fokus pada skala prioritas dan tentunya bagaimana juga memanfaatkan aset yang dimiliki dengan

keterlibatan aktif anggota. Sehingga tujuan transformasi ekonomi mustahik akan lebih mudah diwujudkan secara optimal.

2.1.2 Capability Approach Theory

Teori capability approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara penyaluran zakat produktif (X1), program pendampingan usaha (X2), dan transformasi ekonomi mustahik (Y). Menurut Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi dari kemampuan seseorang (capability) untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga (SEN, 1999). Dalam konteks penelitian ini, penyaluran zakat produktif berperan sebagai means atau sarana yang memberikan mustahik modal awal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Sementara itu, program pendampingan usaha bertindak sebagai upaya pembangunan capacity yang memperkuat kemampuan sosial, manajerial, dan kognitif mustahik dalam mengelola sumber daya secara efektif.

Sinergi antara sarana (zakat produktif) dan kapasitas (pendampingan usaha) inilah yang memungkinkan terjadinya transformasi ekonomi mustahik, yaitu perubahan kondisi usaha, pendapatan, serta kemampuan mereka untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan capability menjelaskan bahwa transformasi ekonomi mustahik tidak hanya bergantung pada bantuan materi, tetapi juga pada peningkatan kemampuan internal yang mendukung pemanfaatan bantuan tersebut secara optimal.

2.2 Transformasi Ekonomi Mustahik

2.2.1 Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh setiap individu dalam suatu negara. Namun, pada kenyataannya, tidak seluruh warga negara mampu mencapainya dengan mudah. Dalam perspektif Islam, konsep kesejahteraan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelaksanaan zakat. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang bertujuan mengurangi ketimpangan serta memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Melalui penunaian zakat, umat Islam berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui penerapan kebijakan publik yang berkeadilan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga setiap individu memperoleh kesempatan untuk hidup lebih layak. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui dukungan kepada kelompok dhuafa, bantuan pendidikan, serta pemberdayaan usaha kecil. Dengan demikian, zakat mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Jarwanto, 2025).

Salah satu tujuan utama dalam strategi ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia serta menghilangkan berbagai bentuk keputusasaan, baik

dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang bersifat objektif, seperti pangan, pendidikan, perumahan, berbagai barang dan jasa, serta aset-aset nonmaterial yang menunjang kehidupan. Konsep ini menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya manusia dan material untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengendalikan keinginan yang tidak membawa kemaslahatan.

Secara lebih luas, kesejahteraan dipahami sebagai upaya pembebasan manusia dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang aman, layak, dan memuaskan. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 11 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa bantuan sosial pemerintah dibutuhkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan material, mental, dan sosial, sehingga mereka dapat hidup secara wajar dan mampu mengatasi persoalan kehidupannya secara mandiri.

Dalam konteks pemerintahan, kesejahteraan sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai PDB dan jumlah penduduk. Namun, jika ditinjau dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan secara nyata. Hal ini terlihat dari fakta bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan masih hidup di bawah standar kehidupan layak, meskipun angka PDB mengalami peningkatan. Demikian pula, pendekatan konsumerisme dalam mengukur tingkat kesejahteraan sering kali menghasilkan kesenjangan antara data makroekonomi dan realitas yang dialami masyarakat sehari-hari.

Menurut Abbas Mirakhor, negara memiliki peran fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Peran tersebut setidaknya mencakup lima aspek utama. Pertama, negara harus menjamin bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang setara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan mencari nafkah secara layak. Kedua, negara berkewajiban memastikan akses yang sama terhadap pendidikan, keterampilan, teknologi, serta peluang untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya tersebut. Ketiga, negara perlu mengawasi berjalannya mekanisme pasar agar tercipta keadilan dalam proses pertukaran. Praktik ini meneladani tindakan Rasulullah SAW yang secara aktif melakukan audit pasar untuk menjaga stabilitas harga, mencegah kecurangan, serta memastikan kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah.

Keempat, negara harus memastikan terjadinya aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang kurang mampu sesuai ketentuan syariah, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan secara adil dan proporsional. Kelima, negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan antargenerasi melalui pengaturan sistem pewarisan sesuai hukum Islam. Dalam menjalankan peran tersebut, negara diberikan kewenangan penuh untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang diperlukan. Untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya, syariah memberikan otoritas kepada negara untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam seperti pertambangan. Selain itu, syariah membolehkan pemungutan pajak ketika pendapatan dari sumber daya tidak mencukupi, serta memperkenankan negara memiliki utang selama memenuhi

prinsip tanpa bunga dan dilakukan dalam kondisi darurat (Rafi Alfian Hibrizie et al., 2023)

Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan umat, pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Zakat. Regulasi ini memberikan pedoman yang lebih terarah agar dana zakat dapat digunakan secara tepat sasaran sesuai ketentuan syariah. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang memperkuat legitimasi penggunaan zakat untuk tujuan produktif dan kepentingan publik. Fatwa tersebut didasarkan pada berbagai literatur klasik, antara lain:

1. Al-Bajuri, Jilid 1, hlm. 292, yang menjelaskan bahwa fakir miskin dapat diberikan zakat dalam jumlah yang cukup untuk keberlangsungan hidup mereka. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli lahan pertanian atau aset produktif lainnya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Dalam praktiknya, negara bahkan dapat mengelola aset tersebut atas nama penerima zakat, sebagaimana dilakukan pada masa pemerintahan Islam terdahulu.
2. I'anah At-Thalibin, Jilid 2, hlm. 189, yang menyatakan bahwa negara dapat mendistribusikan zakat kepada kaum miskin dalam bentuk modal usaha atau peralatan kerja. Pendekatan ini bertujuan agar penerima zakat mampu memperoleh pendapatan yang berkelanjutan melalui perdagangan atau pekerjaan produktif lainnya.

3. Imam Nawawi dalam Fiqh As-Sunnah, Jilid 1, hlm. 407, yang menegaskan bahwa dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan umum di bawah kategori *fiabilillah*. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pemanfaatan zakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa negara memiliki mandat strategis untuk memastikan terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan sumber daya, pengawasan pasar, serta optimalisasi instrumen distribusi kekayaan seperti zakat. (Ulum, 2025).

Zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memberikan manfaat jangka pendek, zakat produktif lebih menekankan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha maupun sarana produksi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi penerimanya. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian finansial serta peningkatan kualitas hidup secara bertahap.

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan harapan mendasar setiap individu. Setiap orang mendambakan tercapainya kondisi hidup yang layak baik secara fisik maupun spiritual. Dalam konteks keluarga, orang tua pada umumnya berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Mereka bekerja keras, mengambil keputusan strategis, dan melakukan berbagai upaya yang diperlukan demi terpenuhinya sandang, pangan, papan, keamanan, serta kenyamanan bagi anggota keluarga. Upaya yang dilakukan tersebut mencerminkan

adanya dorongan kuat untuk mewujudkan kondisi hidup yang lebih baik, bebas dari ancaman maupun hambatan yang dapat mengganggu ketenteraman keluarga. (Rafi Alfian Hibrizie et al., 2023).

Tingkat kesejahteraan mustahik menggambarkan kemampuan mereka, sebagai penerima zakat produktif, dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga, baik berupa sandang, pangan, maupun papan sebagai kebutuhan pokok. Namun, dalam konteks penelitian ini, aspek kesejahteraan tidak hanya dilihat dari dimensi material, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan mustahik di sini mencakup dua dimensi, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual (Purnamasari et al., 2022)

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, kesejahteraan dapat dimaknai sebagai upaya pembebasan manusia dari berbagai bentuk ketertinggalan, baik berupa kemiskinan, kebodohan, maupun rasa takut, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang aman, layak, dan memuaskan setiap hari. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 11 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa bantuan sosial dari pemerintah diperlukan untuk membantu penduduk memenuhi kebutuhan material, psikologis, dan sosial secara proporsional agar mereka dapat hidup dan tumbuh secara wajar serta mampu mengatasi persoalan hidupnya secara mandiri. (Rafi Alfian Hibrizie et al., 2023).

Pandangan mengenai transformasi mustahiq pun bersifat beragam, karena masing-masing individu memaknainya berdasarkan pengalaman dan cara berpikir mereka sendiri. Sebagian besar mustahiq memandang transformasi sebagai proses

menuju kondisi usaha atau kehidupan ekonomi yang lebih baik. Pemahaman ini menempatkan transformasi dalam ranah ekonomi yang menjadi dimensi penting dari dampak zakat produktif. Terdapat dua faktor utama yang mendorong mustahiq untuk bertahan dan terus melakukan perubahan. Pertama, mereka memperkuat hubungan sosial dengan lingkungan sekitar demi mempermudah akses terhadap informasi, termasuk peluang memperoleh modal usaha melalui zakat produktif. Kedua, pengalaman hidup dalam kondisi serba kekurangan menumbuhkan kesadaran dan tekad kuat untuk memperbaiki nasib.

Selain itu, mustahiq yang berhasil mengalami perubahan umumnya memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari mustahiq lain. Karakter tersebut meliputi: (1) etos kerja yang tinggi, (2) sifat amanah, (3) kemampuan bekerja sama, dan (4) sikap istiqamah atau konsistensi dalam menjalankan usaha. Transformasi yang berhasil ini pada akhirnya diarahkan untuk melahirkan muzakki baru, yaitu individu yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi balik bagi mustahiq lainnya melalui lembaga pengelola zakat. Dengan pengelolaan yang optimal, mustahiq sejatinya memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendukung pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih merata. (Hadi Ryandono & Surya Nanda, 2020).

2.2.2 Pendapatan Mustahik

Indikator utama dalam menilai sejauh mana program zakat produktif memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik pada aspek material dapat dilihat melalui tingkat pendapatan mustahik. Suatu program zakat

produktif dianggap berhasil apabila pendapatan mustahik mencapai batas minimum pendapatan per kapita setiap bulannya. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya peningkatan kemandirian finansial, yang ditandai dengan kemampuan mustahik mengelola keuangan secara lebih baik sehingga dapat mencapai kondisi kebebasan ekonomi yang lebih stabil. (Umuri, 2023)

2.2.2.1 Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (salaries), upah (wages), sewa (rent), bunga (interest), laba (profit), tunjangan pengangguran, uang pensiun dan sebagainya, dalam kurun waktu tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Dengan demikian pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

2.2.2.2 Macam-macam Pendapatan

Adapun macam-macam pendapatan yang dibagi menjadi dua bagian (Budiman, 2020), yaitu :

- 1) Pendapatan Permanen (Permanent Income) Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya seperti gaji/upah (expected labour income) dan non gaji/upah (human wealth).

2) Pendapatan Sementara (Transitory Income) Pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga pendapatan sementara dapat positif atau negatif.

2.2.2.3 Indikator Pendapatan

Indikator pendapatan digunakan untuk mengukur pertumbuhan tingkat penghasilan mustahik yaitu sebagai berikut (Rizkia, 2021):

1) Modal Usaha

Modal usaha adalah kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan yang diterima mustahik digunakan sebagai tambahan modal. Dengan demikian para mustahik yang awalnya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.

2) Pertumbuhan Penjualan Usaha Mustahik

Pertumbuhan penjualan adalah pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain dengan menerima pembayaran. Volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan. Kenaikan jumlah penjualan berarti kenaikan dari segi pendapatan Perusahaan (Semrawi et al., 2024)

Berusaha dan bekerja merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena upaya dan ketekunan diperlukan untuk mencapai tujuan hidup tanpa mengabaikan aspek ibadah. Salah satu persoalan mendasar yang sering dihadapi mustahiq adalah rendahnya motivasi dan semangat kerja. Sebagian mustahiq cenderung tidak produktif, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, mustahiq

yang berhasil menunjukkan karakteristik yang berbeda, seperti tidak mudah menyerah, tetap bekerja keras meskipun menghadapi penurunan usaha, serta menunjukkan komitmen kerja yang tinggi hingga larut malam demi menyelesaikan tanggung jawab mereka. Sikap gigih dan pantang menyerah tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja usaha, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat diatasi secara lebih efektif.

Sifat amanah juga menjadi salah satu karakter penting dalam keberhasilan mustahiq. Amanah menunjukkan adanya kepercayaan dari pihak lain terhadap diri seseorang. Namun pada praktiknya, tidak sedikit mustahiq yang menerima dana zakat produktif tetapi tidak mengelolanya dengan benar, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan tersebut sehingga dana zakat tidak memberikan dampak optimal. (Hadi Ryandono & Surya Nanda, 2020).

Pendapatan mustahiq penerima zakat produktif sangat bergantung pada kemampuan masing-masing individu dalam mengelola usaha yang dijalankan. Selain itu, efektivitas lembaga penyalur zakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Pendapatan mustahiq dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil pengelolaan usaha yang diperoleh setelah memanfaatkan bantuan zakat produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiono (1992:180) yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi. Winardi (1992:171) juga menegaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang diperoleh dari penggunaan faktor-faktor produksi. (Widiastuti et al., 2015)

Dalam konteks pemberdayaan mustahiq, terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyaluran zakat produktif :

1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Tujuan utama zakat produktif adalah mengangkat mustahiq dari kondisi kemiskinan menuju kehidupan yang lebih layak. Keberhasilan dicapai ketika mustahiq yang semula bergantung pada bantuan berubah menjadi individu yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Evaluasi dilakukan melalui data pendapatan, perkembangan usaha, serta status kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Berkembangnya Usaha dan Peningkatan Pendapatan Mustahiq

Indikator ini ditunjukkan melalui peningkatan aset usaha, jumlah produksi, jaringan pelanggan, serta pendapatan rutin. Pemberian modal usaha, pendampingan manajemen, pelatihan keterampilan, dan dukungan pemasaran menjadi faktor pendukung pertumbuhan usaha mustahiq.

3. Meningkatnya Kepedulian Sosial Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan juga terlihat dari tingkat dukungan masyarakat terhadap usaha mustahiq, seperti menjadi pelanggan tetap, membantu promosi, atau memberikan bimbingan. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa turut mendorong terciptanya lingkungan sosial yang suportif.

4. Meningkatnya Kemandirian Kelompok

Mustahiq yang tergabung dalam kelompok usaha binaan menunjukkan kemampuan mengelola modal bersama, melakukan pencatatan keuangan, merancang rencana usaha, serta membangun jejaring dengan kelompok atau

lembaga lain. Kelompok binaan yang mandiri bahkan mampu mengembangkan mekanisme simpan pinjam internal secara terstruktur.

5. Meningkatnya Kapasitas Individu dan Pemerataan Pendapatan

Pemberdayaan zakat produktif meningkatkan kapasitas mustahiq dalam mengatur keuangan, memahami legalitas usaha, dan menyusun strategi pemasaran. Selain itu, peningkatan pendapatan yang merata di berbagai kelompok mustahiq menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberikan dampak pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Secara keseluruhan, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong mustahiq untuk keluar dari kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha. Ketika dikelola dengan baik dan disertai pendampingan yang konsisten, zakat produktif mampu menciptakan transformasi mustahiq menuju kondisi kesejahteraan yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual (Baco & Raehana, 2025)

2.3 Definisi Zakat

2.3.1 Zakat Menurut Bahasa Dan Istilah

Salah satu rukun Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem sosial-ekonomi umat adalah zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga. Secara etimologis, zakat memiliki makna tambahan (*al-ziyâdah*), tumbuh dan berkembang (*al-namâ'*), bersih atau suci (*al-thahârah*), berkah (*al-barakah*), serta pantas dan baik (*al-shalâh*). Secara terminologis, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat nishab dan haul untuk diberikan kepada

delapan golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat. (Oktaviani & Ratnawati, 2023)

Dalam perspektif spiritual, zakat berfungsi sebagai sarana pensucian. Bagi muzakki, zakat membersihkan harta dari hak-hak yang melekat bagi mustahiq serta mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan kesombongan. Bagi mustahiq, zakat berperan mengurangi potensi munculnya sifat-sifat negatif seperti iri hati dan dengki terhadap muzakki. (Hafizd et al., 2023).

Dengan demikian, zakat memiliki dua dimensi yang saling melengkapi:

- (1) Dimensi spiritual, yaitu pembersihan harta dan jiwa; dan
- (2) Dimensi sosial-ekonomi, yakni mekanisme distribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok fakir dan miskin.

Konsep ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah individual, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi yang mampu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. (Hafizd et al., 2023).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Secara linguistik, zakat berasal dari kata *al-ziyādah* yang berarti tambahan, *al-namā'* yang berarti tumbuh dan berkembang, *al-thahārah* yang bermakna suci dan bersih, serta *al-barkah* yang menunjuk pada keberkahan. Keseluruhan makna tersebut mengandung pesan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah, bersih, dan berkembang. Adapun menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang

muslim atau badan usaha milik muslim ketika telah mencapai nisab dan haul, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah. (Afif, 2024).

Kewajiban zakat ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat, baik dari aspek keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat berfungsi membersihkan harta muzakki dari hak-hak mustahiq sekaligus menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan sombong. Di sisi lain, zakat juga mampu meredam potensi iri hati dan kecemburuan sosial pada mustahiq karena mereka mendapatkan hak yang semestinya. Dengan demikian, zakat menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam mereduksi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara kolektif. (Adiwijaya dan Amilahaq, 2023).

Zakat berfungsi membersihkan harta muzakki dari hak-hak mustahiq sekaligus menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan sombong. Di sisi lain, zakat juga mampu meredam potensi iri hati dan kecemburuan sosial pada mustahiq karena mereka mendapatkan hak yang semestinya (Firdaningsih, 2019). Zakat juga berfungsi. Pertama, membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat dari sifat bakhil. Kedua, sebagai alat yang diberikan oleh islam untuk mempersempit jurang kemiskinan masyarakat dan mengingatkan orang kaya akan tanggungjawab sosial yang harus mereka laksanakan. Ketiga, ia mencegah penumpukan kekayaan yang berada pada sebagian golongan saja dan menciptakan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin (Damanhur, 2021).

2.3.2 Zakat Menurut Fiqih, Undang-undang dan Qanun

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting baik dari aspek spiritual maupun sosial-ekonomi. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa makna, antara lain *al-ziyādah* (tambahan), *al-namā'* (tumbuh dan berkembang), *al-thahārah* (suci atau bersih), *al-barakah* (berkah), serta *al-shalāh* (rapi dan baik). Secara istilah, zakat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik muslim ketika telah mencapai nishab dan haul, untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah memiliki keterkaitan yang kuat. Harta yang dikeluarkan zakatnya diyakini akan menjadi berkah, tumbuh, bersih, dan suci sebagaimana dijelaskan oleh ulama fiqih. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa zakat tidak hanya mensucikan harta, tetapi juga membersihkan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir, tamak, dan kesombongan, sementara bagi mustahik zakat dapat menghilangkan rasa iri dan dengki terhadap muzakki. (Bahri & Khumaini, 2020).

Secara hukum positif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Dalam konteks lokal Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki, atau dipungut oleh Badan BMA/BMK/BMG sebagai kewajiban atas harta

atau penghasilan, untuk disalurkan kepada para mustahik sesuai aturan syariat. (Aceh, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fundamental untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mekanisme distribusi kekayaan, zakat memainkan peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mengentaskan kemiskinan. Secara sosial, zakat berfungsi memperkuat solidaritas dan kepedulian antarumat, sedangkan secara ekonomi zakat berperan sebagai pendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pendistribusian dana yang tepat sasaran.

Dengan demikian, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi umat. Zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, serta bebas dari kemiskinan struktural.

2.4 Penyaluran Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat dapat dipahami sebagai proses atau tindakan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat sendiri terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, pendistribusian dipahami sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal dalam bentuk usaha

produktif tanpa mengurangi nilai dasar zakat, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemaslahatan umum (Nasution & Indra, 2022).

Zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif sebelumnya dikenal dengan istilah zakat konsumtif, sementara zakat yang dimanfaatkan dalam bentuk usaha produktif disebut zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik, khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan langsung. Sebaliknya, zakat produktif bertujuan untuk mendorong kemandirian mustahik sehingga diharapkan pada masa mendatang mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki. Dalam konteks ini, zakat produktif dipandang sebagai mekanisme yang strategis dalam mengatasi persoalan kemiskinan karena dapat digunakan sebagai modal kerja bagi mustahiq yang memiliki usaha mikro atau kecil.

Selain itu, pendistribusian dana zakat idealnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan tambahan dari zakat produktif adalah pemanfaatannya pada sektor pendidikan. Tidak hanya berfungsi dalam meningkatkan ekonomi melalui program kewirausahaan, zakat produktif juga dapat mendukung keberlangsungan pendidikan masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan dana zakat. (Tolkah, 2020).

Zakat yang diberikan kepada mustahiq bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan guna mendukung usaha mereka. Dengan adanya usaha yang dijalankan, mustahiq diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk dana yang tidak langsung habis digunakan untuk

konsumsi, tetapi dikembangkan agar mampu menghasilkan pendapatan terus-menerus bagi penerimanya. Artinya, zakat ini memungkinkan mustahiq menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan melalui pemanfaatan harta zakat yang diterimanya. (Afif, 2024).

Zakat produktif menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti penyediaan modal usaha, dukungan produksi, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, serta fasilitasi pemasaran. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahik sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui intervensi yang tepat sasaran, zakat produktif berpotensi mengubah mustahik menjadi pelaku usaha mikro yang mampu berkembang secara bertahap dan pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Selama ini, zakat produktif dipandang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Pemanfaatannya mencakup dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyediaan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan ekonomi, serta pengembangan program usaha yang berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif menjadi sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Apabila zakat produktif dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka zakat dapat menjadi salah

satu instrumen yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi mustahik (Nasrul et al., 2025)

2.4.1 Bentuk Penyaluran Zakat

Dalam praktik pengelolaan zakat, dana yang dihimpun oleh amil pada umumnya disalurkan dalam dua bentuk utama, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Zakat konsumtif diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Apabila kebutuhan mendasar tersebut telah terpenuhi, maka penyaluran zakat dapat dialihkan ke bentuk produktif. Zakat konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan, sedangkan zakat produktif disalurkan sebagai modal usaha. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. (Hafizd et al., 2023)

Dalam kerangka tersebut, zakat produktif memiliki peran signifikan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik agar mereka mampu mencapai kemandirian finansial. Selain berfungsi sebagai bantuan konsumtif, zakat juga berpotensi menjadi modal usaha bagi mustahik sehingga kesejahteraan ekonominya dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana zakat yang terkumpul dapat dikelola sebagai dana produktif yang menghasilkan keuntungan serta menopang pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dalam cakupan yang lebih luas. Adapun beberapa contoh program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS antara lain:

- (1) Pemberian Modal Usaha, yaitu bantuan modal kepada mustahik yang memiliki potensi membuka usaha produktif seperti warung sembako; dan
- (2) Pelatihan dan Pendampingan Usaha, yaitu pembinaan yang mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, serta berbagai keterampilan lain yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas usaha mustahik (Nasrul et al., 2025).

Tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi: (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) Mendorong dan mengembangkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh serta mandiri; dan (3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.

Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM meliputi: (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu berkarya atas prakarsa sendiri; (2) Penerapan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi UMKM; (4) Peningkatan daya saing UMKM; serta (5) Pelaksanaan perencanaan, implementasi, dan pengendalian program secara terpadu.

Pendayagunaan zakat harus mampu memberikan dampak positif bagi mustahik, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik diharapkan dapat hidup secara layak dan mandiri, sedangkan dari aspek sosial, mustahik didorong untuk mampu hidup sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah

yang bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang bersifat produktif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh. (Oktaviani & Ratnawati, 2023).

Pemanfaatan zakat dalam bidang ekonomi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Penyaluran dana zakat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan produktif yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dengan menyediakan modal usaha, dukungan produksi, serta asistensi pemasaran sehingga terbentuk kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. (Ulum, 2025).

Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, berbagai program prioritas telah dikembangkan, seperti program Ultra Mikro Usaha, Bisnis Mikro, Santripreneur, Qardhul Hasan, pemberdayaan di sektor pertanian, serta pengembangan ternak. Program-program ini dirancang sebagai intervensi terarah yang dapat meningkatkan pendapatan mustahik melalui usaha produktif. Melalui intervensi tersebut, mustahik didorong untuk mampu mengembangkan bisnis berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Zakat produktif dan zakat konsumtif merupakan dua pendekatan utama dalam pendistribusian dana zakat. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dengan sifat sementara, sedangkan zakat produktif berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang. Zakat produktif tidak selalu diberikan langsung dalam bentuk modal usaha, tetapi dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas

penunjang seperti pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, penyediaan lapangan kerja, hingga fasilitas pendidikan. Dengan demikian, zakat produktif memiliki fungsi strategis dalam memperkuat kapasitas mustahik sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian finansial.

Tujuan utama dari pendayagunaan zakat secara produktif adalah meningkatkan produktivitas ekonomi mustahik dan membangun kemandirian sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan. Secara ideal, pemanfaatan zakat yang optimal akan mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh Masyarakat (Jarwanto, 2025).

Apabila zakat dikelola dan didistribusikan secara efektif, tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif tetapi juga diarahkan pada aspek pemberdayaan, maka zakat berpotensi besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dapat membantu kelompok dhuafa meningkatkan taraf hidup, memperkuat kapasitas usaha, dan memiliki peluang besar untuk keluar dari garis kemiskinan. Dengan demikian, zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan. (Iswardani & Hasbi, 2021).

2.4.2 Asnaf Mustahik Zakat

Dalam penyaluran zakat, Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah 9:60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah:60).

Dalam konteks pendistribusian zakat, Islam telah menetapkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60. Tafsir Al-Muyassar memberikan penjelasan yang komprehensif terkait kategori-kategori tersebut. Adapun delapan asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut (R. R. Kurniawan & Azzahra, 2023):

1. Fakir yaitu orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun.
2. Miskin yaitu kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, Keduanya diberi zakat yang bisa menghilangkan ke fakiran dan kemiskinannya.
3. Amil yaitu para petugas yang sibuk mengumpulkannya, dia diberi karena pekerjaannya, itu adalah gaji dari pekerjaannya dalam mengurus zakat.
4. Muallaf yaitu orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis

dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, dia diberi sekedar bisa menarik hatinya dan meraih kemaslahatan.

5. Hamba Sahaya yaitu untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya.
6. Gharim adalah Orang yang berutang orang-orang yang terkena tuntutan utang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh utang-utang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya,
7. Fii Sabilillah yaitu para pejuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, yang berperang dengan suka rela, Dia diberi zakat secukupnya untuk membantunya berperang, untuk mendapatkan senjata atau kendaraan atau nafkah untuknya dan keluarganya, agar dia fokus dan tenang dalam jihadnya.
8. Musafir yaitu yang kehabisan bekal perjalanan.

Qardhawi menjelaskan bahwa dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat, fakir dan miskin merupakan golongan yang paling erat kaitannya dengan isu kesejahteraan. Kedua golongan ini bahkan disebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an sebagai isyarat bahwa mereka membutuhkan perhatian lebih besar. Dalam pandangan tiga imam mazhab, yang dimaksud fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya maupun keluarga, termasuk kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, kelompok miskin adalah mereka yang memiliki harta atau penghasilan, namun jumlahnya masih belum

mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup dirinya serta orang-orang yang berada dalam tanggungannya. (Ali et al., 2016)

2.5 Pendampingan Usaha

Pendampingan adalah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu hingga mencapai tujuan. Dalam hal ini maka, pendampingan dilakukan demi untuk kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri.

Menurut Muhadjir Effendy (2016) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, Prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai untung. Pendampingan merupakan suatu strategi (cara untuk mencapai tujuan) dimana hubungan antarpendingamping dengan yang di damping adalah hubungan dialogis (saling mengerti) di antara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas Masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas kearah yang lebih baik (Sabrina & Idrus, 2023).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha dibedakan menjadi tiga kelas yakni mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro merupakan milik perorangan maupun badan hukum yang memiliki jumlah aset hingga 50 juta dan pendapatan per tahun hingga 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik milik perorangan atau badan usaha yang memiliki aset mulai dari 50 juta hingga 500 juta dengan omzet pendapatan per tahun mulai dari 300 juta sampai

dengan 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri milik orang perseorangan atau badan usaha. Total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha menengah memenuhi aset 500 juta hingga 10 miliar dan pendapatan 2,5 sampai dengan 50 miliar (Hafizd et al., 2023).

Proses pendampingan intensif dan holistik adalah faktor penentu keberhasilan (O'Brien, 2002). Pendampingan ini mencakup tiga aspek: teknis, manajerial, dan spiritual, Yaitu :

- 1) Pendampingan Teknis dan Manajerial Usaha: Pendamping lapangan secara rutin (mingguan atau dua mingguan) mengunjungi mustahik untuk memberikan bimbingan praktis. Ini mencakup:
 - a. Literasi Keuangan Dasar: Mengajarkan cara memisahkan uang usaha dan uang pribadi, membuat pencatatan sederhana (kas masuk dan keluar).
 - b. Manajemen Produksi dan Pemasaran: Memberikan masukan tentang peningkatan kualitas produk, pengemasan yang menarik, dan strategi pemasaran sederhana seperti memanfaatkan grup WhatsApp lokal (Andani & Yusuf, 2025).
- 2) Pembinaan Spiritual dan Penguatan Mental: Ini adalah ciri khas yang membedakan program LAZ dengan program pemberdayaan lainnya. Setiap pertemuan kelompok atau kunjungan individu selalu disisipi dengan penguatan spiritual (Wathon, 2024)
- 3) Pemahaman Kewirausahaan: Pemahaman berupa materi-materi seputar program kewirausahaan yang akan di terima oleh para mustahiq ini tentunya menjadi modal awal yang akan sangat berguna di dalam menyiapkan mental dan kesiapan

ketika akan mengelola dana zakat produktif yang telah di berikan oleh pemerintah. Pada tahap selanjutnya adalah menerima pendidikan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seputar kewirausahaan tersebut karena, tidak semua para mustahiq ini mampu mengenali dan memahami apa yang akan di terima setelah menerima dana zakat produktif ini (Tolkah, 2020).

2.5.1 Pelatihan Kewirausahaan

Proses pembentukan kewirausahaan yang bersumber dari dana zakat produktif harus dilaksanakan melalui evaluasi tahunan agar para mustahiq dapat memperoleh bimbingan kembali sekaligus menerima modal yang telah disetujui oleh lembaga zakat dan pemerintah. Namun, sebelum tahap tersebut dilakukan, lembaga zakat perlu melaksanakan studi kelayakan dan menentukan jenis usaha yang tepat bagi para mustahiq, sehingga setelah evaluasi dan penetapan dilakukan, mereka dapat menjalankan program kewirausahaan secara berkelanjutan dan tidak hanya bertahan dalam jangka pendek. Semangat kewirausahaan yang tumbuh melalui pemberdayaan dana zakat ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuan para mustahiq dengan berbagai manfaat yang tidak bersifat sementara, sehingga mereka mampu mencapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang terbentuk melalui mekanisme zakat produktif (Firmansyah et al., 2024).

Semangat kewirausahaan yang tumbuh seiring dengan pemberdayaan melalui dana zakat ini secara tidak langsung turut meningkatkan kemampuan para mustahiq. Peningkatan tersebut memberikan banyak manfaat yang tidak bersifat sementara, tetapi mendorong mereka mencapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian melalui pola zakat produktif. Dalam konteks ini, pembinaan dipahami

sebagai tindakan, proses, atau hasil yang bertujuan mencapai perbaikan atau kemajuan, mencakup berbagai aspek pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan kualitas (Qomariyah dan Dewi Laela Hilyatin, 2023).

Pembinaan juga merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil optimal, di mana peran pemimpin sangat diperlukan guna menghasilkan kinerja yang berkualitas. Tujuan pembinaan adalah meningkatkan kemampuan yang meliputi pengetahuan, pola pikir, sikap, dan keterampilan dalam aktivitas sehari-hari. Memberikan pembinaan kepada mustahiq pada hakikatnya juga memberikan motivasi, karena pembinaan menjadi cara efektif untuk membantu mereka memperbaiki kemampuan dan hasil kerja (Cahyo & Huda, 2025).

Pemahaman mengenai materi-materi program kewirausahaan yang diterima mustahiq menjadi modal awal yang sangat penting untuk mempersiapkan mental dan kesiapan mereka dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan pemerintah. Tahap selanjutnya adalah pemberian pendidikan terkait ilmu kewirausahaan, karena tidak semua mustahiq mampu memahami dan mengenali apa yang akan mereka hadapi setelah menerima dana zakat produktif tersebut. Dengan demikian, seluruh rangkaian pembinaan, pendidikan, dan evaluasi ini saling berkaitan dalam memastikan keberhasilan program zakat produktif dalam membentuk kemandirian ekonomi mustahiq. (Tolkah, 2020)

Dengan kombinasi antara bantuan modal, pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas, penyaluran zakat produktif tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi mampu mendorong peningkatan pendapatan serta memperbaiki kondisi

ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan tujuan utama zakat produktif, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. (Jarwanto, 2025).

2.5.2 Monitoring Perkembangan Usaha

Pengawasan, menurut Widiastuti et al. (2021), merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh ketulusan dan kecakapan para pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila pelaksana memiliki niat yang baik namun tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka program tidak akan mencapai hasil yang optimal. Sebaliknya, jika kecakapan teknis ada tetapi tidak disertai niat yang tulus, maka kemungkinan besar pelaksanaan program akan mengalami penyimpangan. Dalam kondisi terjadi penyalahgunaan, pengawas dituntut untuk melakukan analisis secara jernih, akurat, dan objektif. Proses analisis tersebut harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan metode penyelesaiannya secara tepat.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendampingan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dengan menempatkan pendamping (mentor atau fasilitator) untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kemampuan, menyelesaikan permasalahan, serta mengelola sumber daya secara mandiri. Pendamping memiliki beberapa peran penting, yaitu sebagai fasilitator yang menjembatani mustahik dengan berbagai sumber daya, informasi, dan pelatihan; sebagai komunikator yang menyampaikan pengetahuan, strategi usaha, dan menjadi penghubung antara mustahik dengan lembaga seperti Baitul Mal; serta

sebagai dinamisator yang mendorong perubahan pola pikir, membangun motivasi, dan menumbuhkan semangat kemandirian. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan materi, tetapi lebih pada upaya membentuk kemandirian mustahik agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan (Umuri, 2023)

Dalam penelitian (M. Z. Kurniawan et al., 2020), pendampingan diukur menggunakan lima indikator, yaitu: Pertama, pemungkinan atau fasilitasi, yaitu upaya pendamping dalam membuka peluang bagi mustahik untuk berkembang melalui penyediaan akses informasi, pelatihan, serta pengenalan potensi usaha yang dapat dikembangkan. Kedua, penguatan, berupa peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri melalui pendampingan teknis dan manajerial sehingga mustahik mampu mengelola usaha secara mandiri dan produktif. Ketiga, perlindungan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan arahan untuk melindungi mustahik dari berbagai risiko usaha, kerugian, maupun praktik ekonomi yang merugikan sehingga usaha tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, pendukungan, yaitu pemberian bantuan moral dan teknis secara berkesinambungan melalui konsultasi, motivasi, serta penyelesaian masalah usaha sehingga mustahik tidak merasa bekerja sendiri. Kelima, pemeliharaan, yakni upaya untuk menjamin keberlanjutan usaha melalui monitoring dan evaluasi berkala agar perkembangan usaha yang sudah tercapai dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman kepada mustahik yang layak menerima bantuan mengenai pentingnya penerapan sistem pembukuan sederhana, khususnya dalam

melakukan pencatatan arus kas masuk dan keluar secara tertib dan terstruktur, serta memberikan motivasi dan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mental usaha bagi calon maupun penerima zakat produktif agar mampu mengelola usaha secara berkelanjutan (Damanhur, 2021).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksud untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyaluran zakat produktif dan program pendampingan adalah sebagai berikut:

1. Ramli (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Indonesia” menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif mampu membantu mustahik dalam membangun usaha, menambah modal, serta mengembangkan aktivitas usaha sehingga kondisi ekonomi mereka mengalami perubahan yang lebih baik. Penelitian Ramli hanya menekankan pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik secara umum, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga menganalisis proses transformasi ekonomi mustahik secara lebih komprehensif melalui integrasi penyaluran dana zakat produktif dan

program pendampingan usaha, serta menggunakan pendekatan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah

2. Nasrul (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif serta Dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik” menemukan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya berjalan efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Penelitian tersebut mengungkap bahwa meskipun zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ekonomi mustahik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan belum optimal. Penelitian Nasrul lebih menitikberatkan pada evaluasi efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap pendapatan mustahik, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan analisis penyaluran dana zakat produktif dengan program pendampingan usaha sebagai variabel penting dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik, serta menggunakan pendekatan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi pada mustahik penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
3. Latifah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Zakat Produktif dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Pengembangan UMKM di Kota Bandung” menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Bandung. Pelatihan tersebut memberikan berbagai keterampilan penting bagi pelaku usaha, mulai dari motivasi berwirausaha, manajemen keuangan, hingga pengembangan produk, sehingga mampu mendukung peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha

penerima zakat produktif. Penelitian Latifah berfokus pada pengembangan UMKM secara umum melalui pelatihan kewirausahaan, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji mustahik penerima zakat produktif dengan menempatkan program pendampingan usaha sebagai bagian dari proses transformasi ekonomi mustahik, serta menghubungkannya dengan peningkatan kemandirian usaha dan perubahan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah intervensi pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

4. Hardana (2022) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq” menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq. Melalui hasil uji koefisien determinasi, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq sebesar 63,5%, sementara 36,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penyaluran zakat. Temuan ini menegaskan peran penting zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahiq. Penelitian Hardana mengukur kesejahteraan mustahiq secara umum, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada proses transformasi ekonomi mustahik melalui penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha dan program pendampingan usaha, dengan indikator yang lebih spesifik berupa peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha serta menggunakan pendekatan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi pada mustahik penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
5. Umuri (2023) dalam penelitiannya berjudul “Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pendapatan Mustahik” menemukan bahwa program

bantuan modal usaha yang dikelola oleh Baitul Mal belum memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian ini menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha, minimnya pengawasan dan pendampingan, serta menurunnya penjualan selama masa pandemi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, Umuri menekankan perlunya dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, guna memperkuat keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif. penelitian Umuri lebih menekankan pada identifikasi kendala implementasi zakat produktif, sedangkan penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan penyaluran dana zakat produktif dengan program pendampingan usaha sebagai strategi utama dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik, serta menguji perubahan pendapatan dan kemandirian usaha melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi pada mustahik penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

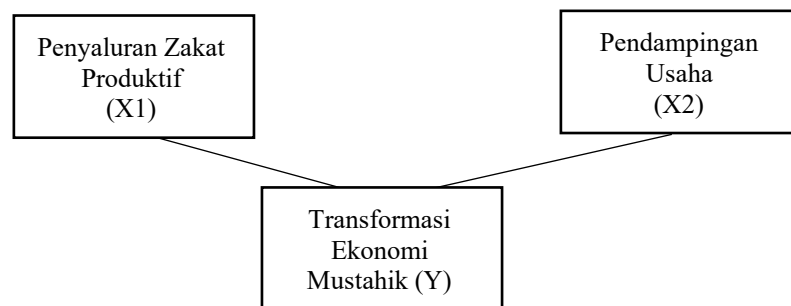
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian tersebut telah menjelaskan secara jelas potensi penyaluran zakat produktif dan program pendampingan usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, namun belum secara spesifik mengkaji transformasi ekonomi yang dialami oleh mustahik secara menyeluruh.

2.7 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah

diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan (Syahputri et al., 2023)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini variabel independen yaitu penyaluran zakat produktif (X1), Program Pendampingan Usaha (X2) dan sebagai variabel dependen transformasi ekonomi mustahik (Y), sebagai berikut:



Gambar 2. 1 **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif (X1) dan program pendampingan usaha (X2) berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik (Y). Penyaluran zakat produktif dilihat dari jumlah dan pengaruh dana zakat produktif serta pendapatan usaha sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif.

Sementara itu, program pendampingan usaha (X2) diukur melalui kemandirian usaha, lama usaha dan peningkatan skala usaha. Pendampingan yang efektif membantu mustahik mengatasi hambatan usaha dan memperbaiki strategi bisnis.

Kedua variabel tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap transformasi ekonomi mustahik (Y), yang diindikasikan oleh peningkatan

kesejahteraan dan kemandirian usaha. Dengan penyaluran zakat yang tepat dan pendampingan usaha yang baik, mustahik dapat mencapai kondisi ekonomi yang lebih stabil dan mandiri.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam Bab II dirumuskan berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif, pendampingan usaha, dan transformasi ekonomi mustahik. Hipotesis ini bersifat konseptual dan menjelaskan dugaan hubungan antarvariabel.

H¹: Penyaluran zakat produktif yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

H²: Program pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian usaha mustahik.